



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
6. Sub Kegiatan adalah turunan dari implementasi standar pelayanan minimal dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pada kegiatan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam satu tahun anggaran.
9. ASB Fisik adalah memuat standarisasi biaya kegiatan yang bersifat fisik yang disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan/subkegiatan.

10. ASB Non Fisik adalah memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik yang disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan/subkegiatan.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah melakukan penilaian kewajaran atas Beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. ASB;
 - b. Penerapan ASB; dan
 - c. Pengendalian dan Pengawasan

BAB III ASB

Pasal 5

- (1) ASB terdiri dari:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB non fisik.
- (2) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat standarisasi biaya kegiatan yang bersifat fisik yang disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan/subkegiatan.
- (3) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik yang disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan/subkegiatan.

- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENERAPAN ASB

Pasal 6

- (1) ASB digunakan untuk menentukan estimasi besaran biaya setiap kegiatan/subkegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Kegiatan/subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut karakteristik dan jenis yang sama atau hampir sama dengan nomenklatur ASB yang distandarisasikan.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 November 2024

Pt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,